



## **QANUN KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR : 3           TAHUN       2020**  
**TANGGAL : 30 DESEMBER       2020 M**  
**15 JUMADIL AWAL 1442 H**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KABUPATEN GAYO LUES**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020.

- Lampiran I Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- Lampiran II Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
1. Dinas Pendidikan.
  2. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.
  3. Dinas Pendidikan Dayah.
  4. Dinas Kesehatan.
  5. Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim.
  6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
  7. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
  8. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.
  9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  10. Dinas Sosial.
  11. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
  12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
  13. Dinas Pangan Dan Perikanan.
  14. Dinas Pertanahan.
  15. Dinas Lingkungan Hidup.
  16. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
  17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung.
  18. Dinas Perhubungan.
  19. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.
  20. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  21. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga.
  22. Sekretariat Majelis Adat Aceh.
  23. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan.
  24. Dinas Pariwisata.
  25. Dinas Pertanian.
  26. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
  27. Dinas Perindustrian, Energi Dan Sumber Daya Mineral.
  28. Sekretariat Daerah.
  29. Sekretariat DPRK.
  30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  31. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
  32. Sekretariat KORPRI.
  33. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  34. Inspektorat.
  35. Kecamatan Blangkejeren.
  36. Kecamatan Kutapanjang.
  37. Kecamatan Rikit Gaib.
  38. Kecamatan Terangun.
  39. Kecamatan Pining.
  40. Kecamatan Blangpegayon.
  41. Kecamatan Dabun Gelang.
  42. Kecamatan Blangjerango.
  43. Kecamatan Pantan Cuaca.
  44. Kecamatan Putri Betung.



45. Kecamatan Tripe Jaya.
46. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
47. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.
48. Sekretariat Baitul Mal.
49. Dinas Syariat Islam.

- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan APBK.
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK.
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan.
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



**QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES  
Dan  
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN  
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gayo Lues dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
6. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di aceh.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Gayo Lues.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.



12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau



kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati Gayo Lues.

#### Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.883.135.037.134,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 883.135.037.134,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 901.135.037.134,00</u>	
Defisit/Surplus		(Rp.18.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1). Penerimaan	Rp. 18.000.000.000,00	
2). Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp.18.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

#### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.883.135.037.134,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- Pendapatan asli;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.931.777.911,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - Pajak daerah;
  - Retribusi daerah;
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.090.074.000,00 (*Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.561.220.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.563.729.067,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.716.754.844,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).



Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.814.091.979.223,00 (*Delapan Ratus Empat Belas Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.685.437.485.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.654.494.223,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.13.111.280.000,00 (*Tiga Belas Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.111.280.000,00 (*Tiga Belas Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.901.135.037.134,00 (*Sembilan Ratus Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer;

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 535.790.556.095,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.



- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 246.994.024.573,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 237.788.984.084,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 36.948.047.438,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.059.500.000,00 (*Empat Belas Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.052.478.454,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. Belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.648.558.037,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.896.476.069,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.828.151.782,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 110.399.579.316,00 (*Seratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.279.713.250,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).



Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.669.285.529,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 159.622.717.056,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.721.456,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.096.995.600,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).



- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pembentukan dana cadangan;
  - Penyertaan modal daerah;
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - Pemberian pinjaman daerah;
  - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (7) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.18.000.000.000,00) (*Delapan Belas Milyar Rupiah*).
- (8) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten aerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.




Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal 30 Desember 2020 M  
15 Jumadil Awal 1442 H

 *[Signature]* BUPATI GAYO LUES,  
*[Signature]* H. MUHAMMAD AMRU *win*

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal 30 Desember 2020 M  
15 Jumadil Awal 1442 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,

 *[Signature]*  
RASYIDIN PORANG  
NIP. 96712201994031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR 120  
NOREG QANUN KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH : ( 4 / 112 / 2020).



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Gayo  
Lues  
Nomor : 3 Tahun 2020  
Tanggal : 30 Desember 2020

**KABUPATEN GAYO LUES**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>55.931.777.911</b>
4.1.01	Pajak Daerah	5.090.074.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.561.220.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.563.729.067
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.716.754.844
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>814.091.979.223</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	685.437.485.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.654.494.223
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.111.280.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.111.280.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>883.135.037.134</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>535.790.556.095</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	246.994.024.573
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.788.984.084
5.1.05	Belanja Hibah	36.948.047.438
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.059.500.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>197.052.478.454</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.648.558.037
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.896.476.069
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.828.151.782
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.399.579.316
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	279.713.250
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.669.285.529</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.669.285.529
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>159.622.717.056</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	525.721.456
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	159.096.995.600
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>901.135.037.134</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(18.000.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>18.000.000.000</b>



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Gayo


Lues

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**KABUPATEN GAYO LUES**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	18.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Kabupaten  
Gayo Lues

H. MUHAMMAD AMRU